



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 33 /KPTS/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat proses pembakuan nama unsur-unsur Rupabumi di Sumatera Selatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

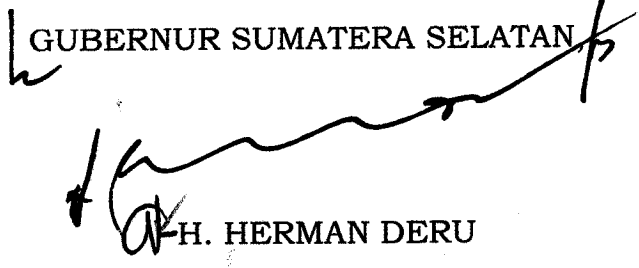
Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 51/KPTS/I/2019 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Topografi Kodam II/Sriwijaya di Palembang